



UNIVERSITAS ANDALAS

SOP UJIAN TUGAS AKHIR

No. Dok: 00.01.18.01

Revisi : 00

Page 1 of 5

DAFTAR DISTRIBUSI

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fakultas Pertanian | <input type="checkbox"/> Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Ekonomi | <input type="checkbox"/> Biro Adm. Umum dan Keuangan |
| <input type="checkbox"/> Fakultas kedokteran | <input type="checkbox"/> Biro Adm. Perencanaan dan Sistem Informasi |
| <input type="checkbox"/> Fakultas MIPA | <input type="checkbox"/> Lembaga Penelitian dan Pusat Studi |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Hukum | <input type="checkbox"/> Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Peternakan | <input type="checkbox"/> Badan Penjaminan Mutu |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Teknik | <input type="checkbox"/> UPT |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Sastra | <input type="checkbox"/> ICT |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Ilmu Sosial Politik | <input type="checkbox"/> Unit Penunjang |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Teknologi Pertanian | |
| <input type="checkbox"/> Fakultas Farmasi | |
| <input type="checkbox"/> Pasca Sarjana | |

1. Tujuan

Prosedur ini sebagai acuan mahasiswa dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi agar berjalan dengan lancar

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur semua bentuk kegiatan Ujian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa antara lain Sidang Tugas akhir atau ujian Komprehensif

3. Referensi

- o Keputusan Rektor No. 836/XIV/UNAND/2005, Pasal 25, 26 dan pasal 27

4. Definisi

- o Sidang Tugas Akhir/Skripsi adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi skripsi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan
- o Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.

Disahkan Oleh:

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS
Rektor Universitas Andalas



UNIVERSITAS ANDALAS

SOP UJIAN TUGAS AKHIR

No. Dok: 00.01.18.01

Revisi : 00

Page 2 of 5

5. Penanggung Jawab

- Ketua Jurusan/prodi
- Penguji ujian akhir mahasiswa
- Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi

6. Prosedur Detail

6.1 Persyaratan pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi

6.1.1 Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian akhir harus terlebih dahulu melaksanakan seminar Tugas akhir, dengan ketentuan:

- a. Seminar Tugas Akhir dilakukan setelah Tugas Akhir dinyatakan selesai oleh pembimbing.
- b. Mahasiswa harus mendaftar di TU Jurusan paling lambat 6 (enam) minggu sebelum jadwal pendaftaran wisuda pada semester berjalan
- c. Melengkapi seluruh syarat untuk pendaftaran agar dapat mengikuti seminar tugas akhir, yaitu:
 - Melampirkan Surat bebas Praktikum yang diparaf oleh penanggung jawab Laboratorium
 - Menyelesaikan Transkrip Nilai Sementara yang telah dilegalisasi oleh Ketua/ Sekretaris Jurusan
 - Menyerahkan salinan Laporan Akhir kepada Penguji yang telah ditentukan
 - Telah menghadiri seminar hasil mahasiswa lain sebanyak 8 (delapan) kali, dibuktikan dengan kartu kontrol yang disediakan oleh Jurusan
- d. TU Jurusan akan membuat surat undangan seminar hasil kepada pembimbing Tugas Akhir dan dosen penguji
- e. Jurusan akan memberikan jadwal seminar tugas akhir kepada mahasiswa dan harus dikonfirmasi kepada pembimbing dan penguji tugas akhir 1 (satu) minggu sebelumnya melalui mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa harus memperbanyak ringkasan Tugas Akhir minimal 10 (sepuluh) rangkap untuk peserta seminar.
- g. Pembimbing Tugas Akhir akan membuatkan berita acara seminar hasil yang merekomendasikan perbaikan, pengulangan atau persetujuan untuk ujian tugas akhir.
- h. Jurusan akan membatalkan pelaksanaan seminar tugas akhir bila persyaratan pada poin c tidak dapat dipenuhi



UNIVERSITAS ANDALAS

SOP UJIAN TUGAS AKHIR

No. Dok: 00.01.18.01

Revisi : 00

Page 3 of 5

6.1.2 Setiap mahasiswa sudah dapat mengikuti ujian akhir, apabila telah memenuhi syarat:

- a. Mempunyai IPK minimal 2,00
- b. Tidak memperoleh nilai E, dan nilai D tidak lebih dari 2 (dua) buah yang tidak termasuk dipersyaratkan lulus dengan nilai minimal C.
- c. Telah lulus seminar tugas akhir atau skripsi dan sejenisnya.

6.2 Pelaksanaan Ujian Akhir Skripsi

6.2.1 Pendaftaran Ujian Tugas Akhir

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses bimbingan tugas akhir mengajukan permohonan untuk ujian tugas akhir ke administrasi jurusan
- b. Mahasiswa melengkapi persyaratan pendaftaran ujian tugas akhir:
 - o Surat persetujuan Ujian Tugas Akhir dari pembimbing
 - o Menyerahkan buku panduan Tugas Akhir ke Jurusan
 - o Telah lulus semua mata kuliah dan ujian kasus jika ada
 - o Membayar biaya ujian tugas akhir

6.2.2 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

- a. Bagian administrasi jurusan membuat undangan ujian tugas akhir kepada dosen penguji yang ditandatangani oleh ketua/sekretaris jurusan
- b. Ketua/sekretaris jurusan mengeluarkan jadwal ujian tugas akhir
- c. Mahasiswa harus mengkonfirmasi jadwal ujian tugas akhir 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian tugas akhir
- d. Mahasiswa harus menyerahkan salinan Tugas Akhir kepada pembimbing dan penguji paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tugas Akhir
- e. Pelaksanaan ujian tugas akhir dapat dimulai setelah dosen penguji dan pembimbing hadir
- f. Ujian diawali dengan presentasi oleh mahasiswa dan dilanjutkan dengan pengujian oleh dosen penguji dan pembimbing
- g. Setelah proses pengujian selesai, pembimbing membacakan hasil ujian tugas akhir.
- h. Pembimbing Tugas Akhir akan membuatkan berita acara ujian tugas akhir yang memuat hasil ujian tugas akhir tersebut .



UNIVERSITAS ANDALAS

SOP UJIAN TUGAS AKHIR

No. Dok: 00.01.18.01

Revisi : 00

Page 4 of 5

6.3 Penilaian Ujian Akhir Skripsi

- 6.3.1 Penilaian ujian akhir dilakukan oleh pembimbing dan penguji yang mencakup kinerja (*performance*) mahasiswa, penguasaan materi tugas akhir dan penguasaan bidang keilmuan masing-masing.
- 6.3.2 Masing-masing dosen penguji memberikan nilai berbentuk angka dengan rentang dari 0 – 100.
- 6.3.3 Pembimbing membacakan hasil ujian yang dinyatakan dalam bentuk lulus dan tidak lulus
- 6.3.4 Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali
- 6.3.5 Mahasiswa yang mengulang ujian tugas akhir satu kali, nilai maksimum tugas akhir adalah B. Sedangkan bagi yang mengulang ujian tugas akhir lebih dari satu kali, nilai tugas akhir maksimum C
- 6.3.6 Mahasiswa yang dinyatakan mengulang ujian tugas akhir, diizinkan melaksanakan ujian tugas akhir minimal 1 (satu) bulan sesudahnya.
- 6.3.7 Predikat lulus berdasarkan IPK nilai akhir mata kuliah dan nilai ujian akhir serta lama masa studi
- 6.3.8 Predikat lulus pada program sarjana adalah:
 - Dengan pujian apabila: (i) IPK 3,51 – 4,00, (ii) Tidak mempunyai nilai mata kuliah yang lebih kecil dari B. (iii) Masa studi tidak lebih dari 8 semester
 - Sangat memuaskan apabila : (i) IPK 2,75 – 3,50, (ii) Masa studi tidak lebih dari 8 semester ditambah 1 (satu) tahun, (iii) Tidak mempunyai mata kuliah yang lebih rendah dari C
 - Memuaskan apabila: IPK 2,00 – 2,74 atau tidak memenuhi persyaratan (a) dan (b)



UNIVERSITAS ANDALAS

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| SOP UJIAN TUGAS AKHIR | | |
| No. Dok: 00.01.18.01 | Revisi : 00 | Page 5 of 5 |

7. Flow Chart

